



BUPATI HALMAHERA TIMUR

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2014**



BUPATI HALMAHERA TIMUR

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 49);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Sistem adalah perangkat unsur atau sub-sub sistem yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
5. Prosedur adalah cara atau metode untuk memecahkan sesuatu masalah yang dilakukan langkah demi langkah.
6. Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang selanjutnya disebut sebagai *Barang Milik Daerah* adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Maluku Utara atau dari pihak ketiga dan sebagainya), termasuk di dalamnya adalah Barang Milik Daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah / Badan Usaha Milik Daerah / Yayasan Milik Daerah.
7. Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai *Barang SKPD* adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Maluku Utara atau dari pihak ketiga dan sebagainya), yang pengelolaannya berada pada SKPD termasuk di dalamnya adalah barang yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah / Badan Usaha Milik Daerah / Yayasan Milik Daerah.
8. Barang tidak bergerak adalah barang berupa tanah dan/atau bangunan.
9. Barang bergerak adalah barang selain tanah dan/atau bangunan.
10. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 - a. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut *Pengelola* adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dalam hal ini adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
 - b. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut *Pembantu Pengelola* adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut *Pengguna* adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah dalam hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

waris bersangkutan terbukti mampu.

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara dari Jabatan
Pasal 214

- (1) Terjadinya kerugian Daerah dapat diketahui oleh Bupati melalui laporan, baik yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan maupun laporan Kepala SKPD yang membawahi pejabat/pegawai, penyimpan dan/atau pengurus barang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bupati telah menerima laporan tentang kekurangan/kerugian Daerah dari pejabat/pegawai, maka Bupati dapat melakukan tindakan sementara berupa membebaskan pegawai yang bersangkutan dari jabatannya, setelah terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Jika pejabat/pegawai, penyimpan dan/atau pengurus barang tidak ditahan oleh yang berwajib karena melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan Daerah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Setelah ada keputusan Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka pemberhentian sementara harus dicabut.
- (5) Dalam hal putusan Pengadilan Negeri menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dijatuhkan hukuman kurungan, Bupati memberhentikan pejabat/pegawai, penyimpan dan/atau pengurus barang tersebut. Putusan Pengadilan Negeri untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana/pelanggaran hukum tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Ganti Rugi.

Bagian Keenam
TGR melalui Badan Peradilan
Pasal 215

- (1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara penghentian/penghapusan.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk melakukan TGR.
- (4) Dalam kasus kerugian Daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Pengelola atas perintah Bupati berupaya agar Keputusan

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 216

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Di tetapkan di : Maba
pada tanggal : 10 NOVEMBER 2014
* BUPATI HALMAHERA TIMUR *
HERUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba,
pada tanggal : 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Ir. MOH ABD NASAR
NIP. 1964102819922031006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatannya dalam *Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur*.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : ~~10 NOVEMBER~~ 2014
BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd

Ir. MOH. ABDU NASAR
NIP. 1964102819922031006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum dan Organisasi



Ardiansyah Madjid, SH
NIP. 1977 1122 200312 1 006

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan


penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : **10 NOVEMBER** 2014
BUPATI HALMAHERA TIMUR






H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Ir. MCH. ABDU NASAR
NIP. 1964102819922031006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KADIS PKKD	